

Kedudukan lafaz قطع اليد dalam kajian usul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan

Salma

Fakultas Syariah LAIN Imam Bonjol Padang

E-mail: salma_nathiq@yahoo.com

Understanding about punishment of stolen which is commonly heard and understood by the society is amputation of the hand. The punishment is explained clearly in the holy Quran. However, there are different interpretations about the punishment. This paper is elaborated from library research by collecting, deviding and reading many sources which appropriate with the topic and then analyze the data in descriptive way. The interpretations are based on different view in usul fiqh. These differences arise from the words *qaṭ'* and *yad* which have more than one meaning. The meaning of the *qaṭ'* are not only as an amputation but also as hurt and anticipation. Beside that, the *yad* means knuckles, fingers to wrist even to soldier. As a result, these differences also influence the limitation of the hand which is amputated (*qaṭ' al-yad*) in the Quran.

Pemahaman hukuman pencurian yang telah biasa didengar dan dipahami masyarakat ialah potong tangan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Sekalipun demikian masih terdapat perbedaan pendapat tentang hukuman potong tangan yang sebenarnya dari sudut pandang usul fikih. Tulisan ini diolah dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan, memilah, membaca buku-buku yang membahas tentang topik ini, kemudian dianalisis secara deskriptif. Kajian ini mendapati bahwa perdebatan dilatarbelakangi oleh lafaz *qaṭ'* dan *yad* yang mempunyai makna lebih dari satu. Makna *qaṭ'* menurut bahasa tidak hanya memotong tetapi juga bermakna memecah/melukai dan mencegah. Selain itu makna *yad* mulai dari ruas-ruas jari, ujung jari sampai pergelangan, sampai siku atau sampai pangkal lengan. Perbedaan ini juga dengan sendirinya memberi pengaruh pada batas pematongan tangan (*qaṭ' al-yad*) yang dimaksud dalam al-Qur'an.

Keywords: *Steal; Uṣūl fiqh; Punishment; Hand amputation*

Pendahuluan

Pencurian ialah salah satu dari jenis *ḥudūd* yang telah dijelaskan hukumannya oleh Allah swt. dalam al-Qur'an. Sekalipun demikian, masih terdapat berbagai perbedaan pendapat yang mengitari pelaksanaan hukuman potong tangan seperti yang dijelaskan dalam ayat. Pada pencurian ini perbedaan pendapat banyak terjadi pada makna tangan dan batas tangan yang akan dipotong, nisab harta curian dan dalil-dalil yang mendukungnya. Terjadinya perbedaan pendapat pada pelaksanaan hukuman juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perdebatan ini antara lain terjadi pada pengertian dan batas tangan (اليد) sebagai objek yang akan dipotong. Terdapat riwayat yang berbeda-beda di kalangan sahabat Nabi saw. tentang batas potong tangan ini. Perbedaan pendapat juga terjadi pada pengertian lafaz القطع sebagai *ḥudūd* yang bisa diganti dengan hukuman lainnya. Para ahli ilmu di antaranya beralasan bahwa perkataan القطع mempunyai makna lain yang melahirkan kemungkinan untuk mengalihkan pengertiannya kepada selain makna hakiki yaitu terputus dan terpisah dari bagian tubuh.

Lafaz قطع اليد dalam kajian usul fikih

Ḥadd potong tangan dalam *jināyah* pencurian disyariatkan oleh Allah swt. dalam surat al-Mā'idah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjaka dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat ini Allah swt. memerintahkan untuk melaksanakan hukuman potong tangan pada orang yang melakukan pencurian. Perintah tersebut menggunakan lafaz فاقطعوا أيديهما. Ada dua pendapat berbeda tentang kedudukan lafaz فاقطعوا أيديهما dalam surat al-Mā'idah ayat 38 ini. Ada ahli usul yang mengatakan lafaz ini termasuk pada kategori lafaz المحمل dan ada pula ahli usul lain yang mengatakan lafaz فاقطعوا أيديهما tidak termasuk pada kategori lafaz المحمل, tetapi masuk pada kategori lafaz *muṭlaq*. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Lafaz قطع اليد bersifat mujmal

Para ahli usul berbeda pendapat tentang firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 38 ini. Sebagian ahli usul dari ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa lafaz قطع dan lafaz اليد ialah lafaz مجمل (Subkiy, t.th: 58). Sifat *mujmal* pada lafaz قطع bisa bermakna terpisah atau terangnya (الإبانة) antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya. Makna lain ialah pecah atau terkelupas kulit (الشق) anggota tubuh karena luka dengan tidak terpisah dari anggota tubuh. Hal ini dapat dikatakan seperti seseorang telah melukai tangan orang lain seperti seseorang meruncing pensil. Perbuatan itu diungkapkan dengan kata قطع يده. Adapun sifat *ijmal* pada lafaz اليد ialah pada makna tangan secara keseluruhannya. Pengertian tangan dikatakan sampai ke bahu atau pangkal lengan (المنكب), sampai ke mata siku (المرفق), ataupun sampai ke pergelangan tangan (الكوع). Seluruh makna tangan ini sama benarnya dalam pemahaman orang Arab. Oleh karena itu lafaz قطع dan اليد bersifat *mujmal* (al-Amidiy, t.th: 17-18).

Dalam ungkapan lain dinyatakan bahwa lafaz فاقطعوا أيديهما ialah *mujmal*, karena pengertian tangan bisa jadi sampai ke bahu apabila hal itu yang dimaksud dengan keseluruhan tangan. Ada juga kemungkinan bisa memotongnya sampai ke pergelangan tangan (الكوع) karena hal itulah yang menjadi batas ukuran pemotongan tangan dalam *jināyah* pencurian ini. Ada juga kemungkinan untuk memotongnya sampai ke mata siku (المرفق) karena sampai batas ini masih disebut tangan dalam berwudhuk. Pendapat ini juga didukung oleh dalil lain dengan mengatakan ungkapan harian yang biasa dituturkan orang Arab bahwa seseorang telah memotong tangan orang lain. Maksud dari ungkapan itu ialah bahwa ia telah memotong tangan orang lain dan membuat tangan orang itu terpisah dari bagian tubuhnya. Ungkapan itu dapat juga bermakna ia hanya menarik tangannya dan ia tidak membuat tangan itu terpisah dari tubuhnya. Biasanya ungkapan terluka atau terpisah anggota tubuh harus menggunakan lafaz قطع. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa tangan seseorang telah dipotong seluruhnya seperti telah dipotong dahan/cabang dari pohonnya (al-Mu'taziliy, 1964: 336-337).

Secara lebih rinci, makna اليد yang sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai pendapat berikut ini:

a. حقيقة اليد من المنكب

Menurut pengertian bahasa makna اليد dimulai dari ujung jari-jemari sampai ke bahu (al-Mu'taziliy, 1964: 336-337). Oleh karena itu, harus dipahami makna tangan menurut bahasa kecuali ada dalil lain yang memalingkan pengertian itu, maka dalil itu dapat diterima. Berdasarkan pemahaman ini maka lafaz ayat فاقطعوا أيديهما bersifat *mujmal*, karena makna yang dikehendaki pada ayat itu bukan makna zahirnya.

Sesungguhnya pengertian اليد tidak meliputi pergelangan tangan saja. Tidak ditemukan dalam ungkapan bahasa dipotong tangan seseorang, baik sebagian ataupun seluruh tangan, jika bagian yang dipotong hanya telapak tangan (الكف) saja. Walaupun makna الكف itu meliputi ukuran tangan, baik sebagian tangan maupun seluruh tangan.

b. حقيقة اليد من المرفق

Pengertian اليد dimulai dari ujung jari sampai ke mata siku berdasarkan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah berwudhu dalam surat al-Mā'idah ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu, dan tanganmu sampai dengan siku.”

Pada ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa tangan yang mesti dibasuh dalam berwudhuk ialah sampai ke mata siku. Atas dasar ini, ada ulama mazhab Syiah yang berpendapat bahwa batas potong tangan dalam kasus pencurian ialah sampai ke mata siku (إلى المرفق) ini (al-'Amiliy, 1991: 490). Namun pendapat ini dibantah oleh mayoritas ulama Syiah lainnya yang mengatakan bahwa batas potong tangan dalam pencurian ialah jari-jemari saja dan telapak tangan (sampai ke batas bahu masih menyatu dengan tubuh) (من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف).

c. حقيقة اليد من الكوع

Pengertian tangan dimulai dari ujung jari sampai pada pergelangan tangan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh fuqaha yang dinukilkan secara ijmak. Pendapat ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 6 sebagai berikut:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“...lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.”

Ayat ini menjelaskan anggota badan yang mesti disapu ketika bertayammum yaitu muka dan kedua tangan. Selain berdalil pada ayat di atas, mereka juga berdalil pada hadis yang menjelaskan masalah yang sama yaitu:

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَحْبَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغَ الدَّابَّةُ ثُمَّ أُتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَيْهِ وَوَجَّهَهُ (متفق عليه واللفظ لمسلم)

“Hadis diriwayatkan dari ‘Ammar ibn Yasir r.a. ia berkata: Rasulullah saw. telah mengutusku pada satu keperluan, kemudian aku berhadas besar (berjunub), dan aku tidak mendapatkan air, maka aku bergulingan di tanah seperti bergulingnya hewan melata. Setelah itu aku berjumpa Rasulullah saw. dan menceritakan hal itu itu kepadanya. Lalu Rasulullah saw. bersabda:”Cukuplah engkau melakukan dengan tanganmu seperti ini.” Kemudian Rasulullah saw. memukul tanah dengan kedua tangannya satu kali pukulan, kemudian menyapukan tangan (bagian) kirinya ke (bahagian) tangan kanan dan sebaliknya, kemudian menyapu kedua telapak tangan dan wajahnya” (al-San’aniy, 1997: 139-140).

Dalam hadis ini Rasulullah saw. membetulkan ijtihad ‘Ammar ibn Yasir yang menggunakan tanah sebagai pengganti air. Rasulullah saw. menunjukkan kepadanya cara bertayammum yang benar dan menunjukkan pergelangan tangan sebagai batas sapuan tanah pada tangan. Dengan demikian hadis ini menjadi salah satu di antara dalil yang mendukung pendapat mayoritas ahli fiqh bahwa batas potong tangan ialah pergelangan tangan.

Selain berdalil pada surat al-Mā’idah ayat 6 dan hadis ‘Ammar ibn Yasir ini, mayoritas ulama juga berdalil pada hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ عَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ

“Hadis diterima dari ‘Addiy bahwa Nabi saw. telah memotong tangan seorang pencuri dari pergelangan tangannya” (al-Baihaqqiy, 1994: 470).

Hadis ini menjelaskan bahwa batas potong tangan dalam pencurian ialah pergelangan tangan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka tidak terdapat sifat *محمل* pada lafaz ayat *فاقطعوا أيديهما*. Oleh sebab itu, Rasulullah saw. telah memotong tangan kanan seorang pencuri pada pergelangan (*الزند*) yaitu *مفصل الرسغ* dan ada pula yang menyebut pergelangan tangan ini dengan kata *الكوع* (Nujaim, 2002: 99).

d. *حقيقة اليد من أصول الأصابع*

Pengertian *اليد* ialah jari-jemari saja. Pendapat ini dinukilkan dari Ali ibn Abi Talib. Pada dasarnya ada berbagai periwayatan yang diterima dari Ali yang melaksanakan hukuman potong tangan pada pencuri. Satu riwayat mengatakan bahwa Ali memotong tangan pencuri yaitu jari-jemarinya dan memotong ujung satu ruas jari budak yang mencuri. Ali juga memotong setengah bagian telapak kaki pencuri dan pergelangan kaki masih menyatu dengan tubuh (Qal‘ajiy, 1996: 332-333). Pendapat Ali ini diikuti oleh ulama mazhab Syiah. Dalam sebuah kasus pencurian pada masa pemerintahan al-Mu’tasim dari Dinasti Bani Abbas diceritakan bahwa seorang pencuri telah mengaku melakukan pencurian. Hakim bertanya kepada si pencuri sebelum menyucikan dirinya dengan hukuman *ḥadd*. Maka berkumpul para ulama mazhab Syiah dalam musyawarah berkenaan. Salah seorang di antara mereka ialah ahli fikih terkemuka Syiah yaitu Muhammad ibn Ali. Ia bertanya kepada orang-orang yang hadir tentang batas potong tangan. Ibn Abi Daud mengatakan bahwa batas potong tangan pada pencurian ialah pergelangan tangan (*من الكرسوع*) berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan batas tangan dalam bertayammum. Para ahli fikih yang hadir ketika itu setuju dengan pendapatnya.

Abu Ja‘far mengatakan bahwa batas potong tangan ialah mata siku (*من المرفق*) berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan batas tangan dalam bertayammum juga. Muhammad ibn Ali membantah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ja‘far dan mengatakan bahwa pendapat itu menyalahi Sunnah Rasulullah saw. Batas potong tangan dalam pencurian ialah jari-jemari dan telapak tangan sampai ke bahu masih menyatu dengan tubuh (*من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف*) si pelaku (al-‘Amiliy, 1991: 490). Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكُفُ الثِّيَابُ وَلَا الشَّعْرُ"

“Hadis diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda:” Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh anggota utama badan yaitu dahi, dua tangan, dua lutut, dua kaki dan dua ujung jari-jari kaki, dan tidak apa-apa untuk melipat lengan baju dan tidak apa-apa pula apabila rambut menutupi dahi” (al-Samarqandiy, 2000: 316).

Hadis ini menjelaskan bahwa terdapat tujuh anggota badan yang bersujud kepada Allah swt. dalam shalat yaitu dahi, dua tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Apabila dipotong tangan pencuri, baik pada pergelangan tangan maupun pada mata siku, maka tidak ada lagi bagian telapak tangannya (seperti yang dimaksudkan dalam hadis) untuk bersujud kepada Allah swt. Selain itu, Allah swt menyatakan dalam surat al-Jinn ayat 18 sebagai berikut:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

Artinya: Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.

Ayat ini dijadikan dasar bahwa anggota tubuh yang tujuh bersujud kepada Allah dan tidak menyeru Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, Allah swt. tidak akan menyuruh umat-Nya untuk memotong anggota-anggota badan yang menyeru kepada-Nya.

Pada riwayat kedua disebutkan bahwa Ali memotong tangan pencuri sampai ke pergelangan tangan (الكوع) dan memotong kaki pencuri sampai ke pergelangan kaki (الكعبين) nya (Qal’ajiy, 1996: 333). Pada riwayat ini dinyatakan bahwa Ali memotong tangan dan kaki pencuri kemudian mengobatinya sampai sembuh (Hazm, t.th: 354-355), berdasarkan pada perintah Rasulullah saw. seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِسَارِقٍ سَرَقَ شِمْلَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَخَالُهُ سَرَقَ" قَالَ السَّارِقُ: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذْ هُبَّوْا بِهِ فَاقْطَعُوهُ, ثُمَّ احْسَبُوهُ"

“Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw didatangkan kepadanya seorang pencuri yang telah mencuri sebuah baju jubah. Orang-orang yang membawa (si pencuri) berkata kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah sesungguhnya orang ini telah mencuri, Rasulullah saw berkata:”Aku tidak menyangka ia seorang pencuri!” Si pencuri menjawab: Benar aku telah mencuri wahai Rasulullah, maka Rasulullah saw bersabda:”Kamu semua pergilah dengan si pencuri ini, kemudian potonglah tangannya, setelah itu obatilah!” (al-Baihaqqiy, 1994: 471).

Pada hadis ini Rasulullah memerintahkan untuk mengobati tangan si pencuri yang telah dipotong dengan ungkapan *ثم احسموه*. Cara ini ialah salah satu cara tradisional untuk menghentikan pendarahan dengan menggunakan api. Sekiranya pendarahan tidak dihentikan, maka akan memberikan mudarat lain kepada si pencuri, bahkan pendarahan terus-menerus akan mematikannya. Sedangkan tujuan hukuman *ḥadd* pada kasus ini salah satunya ialah untuk mendidik serta menjerakan dan tidak untuk mematikan si pelaku.

Pada riwayat yang ketiga Ibn Hazm mengatakan bahwa Ali memotong tangan pencuri sampai ke pergelangan tangannya dan memotong satu ujung ruas jari budak yang mencuri (Hazm, t.th: 355).

Lafaz قطع اليد tidak bersifat mujmal

Mayoritas ahli usul lainnya mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas mengenai firman Allah *والسارق والسارقة* dalam surat al-Mā'idah ayat 38. Mereka mengatakan tidak terdapat *إجمال* pada lafaz *فأقطعوا أيديهما* ini. Nama *اليد* dipakai secara *مطلق* dan *مقيّد*. Mutlak pengertian tangan dipalingkan pada *الكوع* berdasarkan pada ayat yang menjelaskan cara bertayammum, ayat pencurian, dan ayat *ḥirābah*. Secara hakiki (*حقيقة*) makna tangan ialah sampai ke bahu, sedangkan pengertian tangan sampai ke mata siku dan pergelangan tangan ialah *majāz* (*بمجاز*). Dengan demikian tidak ada *ijmal* pada ayat ini. Sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa potong tangan dalam kasus pencurian ialah sampai ke *الكوع*. Maka *الكوع* ini menjadikan makna tangan sebagai *majāz* dalam ayat. Selain itu, lafaz *القطع* menjadi *ijmal* apabila tidak terdapat makna zahir dari salah satu makna *القطع* yaitu *القطع* dan *الشق*. Dari kedua makna ini, maka makna *القطع* mengandung makna zahir yaitu *الإبانة*, sedangkan *الشق* tidak mengandung makna zahir yaitu terpotong/terluka, tetapi tidak terpisah dari anggota badan (al-Syaukaniy, t.th: 24).

Ibn Subkiy mengatakan bahwa lafaz ayat *فاقطعوا أيديهما* sebagai *hadd al-sāriqah* ini tidak bersifat *mujmal*, baik pada lafaz *القطع* maupun pada lafaz *اليد* (Subkiy, t.th: 58). Sekalipun ulama mazhab Hanafi mengemukakan berbagai kemungkinan pengertian kedua lafaz tersebut, tetapi Ibn Subkiy mengatakan bahwa perkataan tangan meliputi anggota tubuh sampai ke bahu. Adapun pengertian pemotongan ialah nyata terpisahnya salah satu anggota tubuh dari badan secara keseluruhan. Lugasnya penjelasan syarak mengenai pergelangan tangan (*الكرع*) sebagai batas pemotongan menjadi penjas (*مبين*) bahwa yang dimaksud dengan (keseluruhan) tangan pada lafaz ayat *فاقطعوا أيديهما* ialah sebahagian dari tangan yang dipotong.

Pengertian lafaz *فاقطعوا أيديهما* sebagai lafaz yang tidak bersifat *المحمل* juga dikaitkan dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 6 dan surat al-Mā'idah ayat 38 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.”

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pem balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat 38 surat al-Mā'idah ini dijumpai lafaz فاقطعوا أيديهما dan pada ayat 6 surat yang sama dijumpai lafaz وأيديكم إلى المرافق. Pada kedua ayat ini terdapat perbedaan antara hukum (المطلق) dan sebab (السبب). Pada ayat pertama lafaz أيديهما bersifat *mutlaq* (المطلق) yang tidak dikaitkan dengan sesuatupun. Pada ayat kedua bersifat *muqayyad* (المقيد) yaitu dikaitkan dengan lafaz إلى المرافق. Hukum pada kedua ayat ini berbeda yaitu perintah untuk potong tangan pada ayat pertama (فاقطعوا أيديهما). Perintah untuk membasuh tangan (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) pada ayat kedua. Begitu juga terdapat perbedaan sebab pada kedua ayat ini yaitu pada ayat pertama karena mencuri (والسارق والسارقة). Pada ayat kedua ialah kehendak untuk mendirikan shalat (إذا قمتم إلى الصلوة).

Pada kedua contoh ayat ini para ahli usul fiqh sependapat bahwa tidak dipakaikan ayat yang bersifat *mutlaq* pada ayat yang bersifat *muqayyad*, tetapi tetap ayat *mutlaq* atas *mutlaq*-annya dan tetap pula ayat *muqayyad* pada *taqyid*-nya seperti dalam ungkapan berikut ini لا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده (Salih, 1993: 213-214). Al-Amidiy mengatakan bahwa tiada perbedaan pendapat untuk menghalang pemakaian حمل المطلق على المقيد (al-Amidiy, t.th: 17-18).

Alasan yang dikemukakan pada ijtihad ini ialah kedua ayat yang *mutlaq* dan *muqayyad* ini tidak saling menafikan, sedangkan kaidah الحمل hanya saja diperlukan untuk menghilangkan sifat saling menafikan di antara keduanya. Kedua ayat ini tidak saling menafikan, karena pada dasarnya kedua ayat ini *مستقلة* atas sebab zatnya dan tidak memerlukan hal lain selain daripadanya dalam menjelaskan maksud dalil-dalil itu. Selain itu, manfaat keperluan *حمل المطلق على المقيد* ialah untuk menyatukan hukum dan meminimalisir *تعارض* dan *تعذر* (pertikaian dalil) yang secara dasarnya berbeda. Apabila hukum keduanya berbeda secara *nas* seperti pada keadaan ini, maka hilanglah keperluan الحمل itu. Di antara jalan penyelesaian ialah lafaz الأيدي pada ayat pencurian telah ada *taqyid*-nya pada sunnah *fi'liyah* dan *qamliyah* yaitu الرسغ sebagai batas potong tangan. Di antara hadis berkenaan ialah sebagai berikut:

عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِّيَّ بْنَ عَدِّيَّ يَحَدِّثُ عَنْ رِجَائِ بْنِ حَيَوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلًا مِنْ الْمَفْصِلِ

“Diriwayatkan dari Maisarah ibn Ma‘bad al-Lakhmiy ia berkata: Aku mendengar ‘Addiy ibn ‘Addiy menceritakan dari Rija’ ibn Haiwah bahwa Nabi SAW telah memotong tangan (seorang pencuri) dari pergelangan tangannya” (Syaibah, 1989: 528).

Pelaksanaan hukuman *hadd* yang dilakukan oleh Nabi saw. dipandang sebagai **تقييد** atas **مطلق** ayat. Sunnah Nabi saw. ini diikuti oleh sahabat pada generasi berikutnya. Misalnya Umar ibn al-Khattab juga memotong tangan pencuri sampai ke pergelangan tangannya (Syaibah, 1989: 528). Apabila dijumpai dalil yang berfungsi sebagai **مقييد**, maka masalah ini keluar dari penggunaan kaidah **حمل المطلق على المقييد**, karena kaidah ini diperlukan ketika tidak ada dalil yang menjelaskan maksudnya.

Hubungan tangan kiri (الشمال) dan tangan kanan (اليمين)

Apabila **حد السرقة** dijadikan sebagai hukum dalam pencurian, maka disebutkan juga akibat dari perbuatan mencuri itu, karena hukum sesuatu mewujudkan akibat lain di sisinya. Pemotongan tangan kanan seorang pencuri sampai pada pergelangan berdasarkan surat al-Mā‘idah ayat 38 **فأقطعوا أيديهما والسارق والسارقة** yang telah disebutkan di atas.

Dalam ayat ini terdapat lafaz **أيديهما**. Menurut ketentuan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an, segala aspek yang disandarkan pada penciptaan berpasangan (**من الخلق إلى اثنين**), maka masing-masing dari keduanya dipandang satu dan apabila digabung kedua-duanya juga dipandang satu (Nujaim, 2002: 99). Pada hakikatnya sebagian besar dari anggota tubuh manusia itu berpasangan. Dengan demikian dipakaikan jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak (**حمل الأقل على الأكثر**). Misalnya terdapat ungkapan **عيوئهما** yaitu lafaz jamak (mata-mata) yang bermakna dua atau satu mata (**إثنان**) (‘Arabiyy, 1967: 612 dan 613). Selain contoh itu Allah swt. berfirman dalam surat al-Tahrim ayat 4 sebagai berikut:

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

“Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mu’min yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaika penolongnya pula.”

Lafaz *فقد صغت قلوبكما* pada ayat ini ialah berpasangan (يثنى), padahal makna sebenarnya ialah satu hati (gabungan dari dua belah hati) atau الجمع. Demikian pula pengertian (dua) tangan pada lafaz *أيديهما* yang tercantum pada surat al-Mā'idah ayat 38 yaitu mengandung makna tangan kanan (اليمين) dan tangan kiri (الشمال) sekaligus. Oleh karena itu tertera dalam al-Qur'an *فاقطعوا أيديهما* dan tidak disebutkan oleh Allah dengan lafaz *يديهما*, sehingga maksud dari lafaz *فاقطعوا أيديهما* ialah potonglah bagian kanan dari ini dan bagian kanan dari ini (*فاقطعوا يمينا من هذا ويمينا من هذا*). Sekalipun secara asal bisa diungkapkan dengan perkataan *فاقطعوا أيديهما* (al-Qurtubiy, 2002: 102). Ibn 'Arabiyy menjelaskan bahwa perkataan *مفرد* yang dijamakkan menghendaki التثنية. Ungkapan ini tidak bermaksud hanya bagian kanan saja (اليمين) yang dipotong. Namun dipotong tangan-tangan (الأيدي) dan kaki-kaki (الأرجل). Dengan demikian lafaz ayat *أيديهما* kembali pada empat anggota badan yaitu gabungan dari dua tangan dan dua kaki ('Arabiyy, 1967: 612-613).

Berdasarkan penjelasan itu, pengertian ini dijadikan hujah oleh beberapa ulama untuk membenarkan hukuman potong tangan kiri pada pencurian ketiga dan potong kaki kanan pada pencurian keempat. Al-Amidiyy menyebutkan apabila Allah swt. mewajibkan hukuman potong tangan dan kaki, maka dibolehkan untuk memotong tangan dan kakinya yang lain pada pencurian-pencurian yang lain pula (al-Amidiyy, t.th: 161). Akan tetapi hal ini diperdebatkan oleh ahli fiqh, karena berhubungan dengan akibat setelah pemotongan dua tangan dan dua kaki pada si pelaku serta ketiadaan *nasy' sarīh* yang menjelaskan kedudukannya.

Surat al-Mā'idah ayat 38 di atas hanya menjelaskan tentang pencurian yang dilakukan pertama kali. Tidak dijumpai ayat al-Qur'an lain yang menjelaskan mengenai hukuman pencurian pada kali kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis dikemukakan sebagai berikut:

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِلِصٍّ فَقَالَ: "اقتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: "اقتُلُوهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقتُطِعُوا يَدَهُ" قَالَ: ثُمَّ سَرَقَ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: "اقتُلُوهُ"

“Hadis diriwayatkan dari al-Haris ibn Hatib bahwa Rasulullah saw. didatangkan kepadanya seorang pencuri, maka Rasulullah saw. berkata:”Bunuhlah ia!” Orang-orang yang membawanya berkata: Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri, Rasulullah saw. berkata:”Bunuhlah ia!” Mereka berkata lagi: Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri, Rasulullah saw. berkata:”Potonglah tangannya!” Kemudian ia mencuri lagi, maka dipotong kakinya, kemudian ia mencuri lagi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar berkata: Rasulullah saw. lebih mengetahui masalah ini ketika Beliau bersabda:”Bunuhlah ia!” (al-Nasa’iy, 1999: 423-424).

Hadis ini menjelaskan bahwa pencuri yang mencuri pertama kali dihukum dengan hukuman potong tangan kanan. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Adapun hadis berikutnya menjelaskan tentang pemotongan tangan kiri pada pencurian ketiga dan pemotongan kaki kanan pada pencurian keempat seperti berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اقتُلوه" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ, قَالَ: "اقطعوه" ففقطِعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ, فَقَالَ: "اقتُلوه" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّمَا سَرَقَ, قَالَ: "اقطعوه" ففقطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "اقتُلوه" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّمَا سَرَقَ, فَقَالَ: "اقطعوه" ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اقتُلوه" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّمَا سَرَقَ, قَالَ: "اقطعوه" فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ: "اقتُلوه"

“Hadis diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abdillah dia berkata: Didatangkan seorang pencuri kepada Rasulullah saw., maka Beliau berkata:”Bunuhlah ia!” Orang-orang yang membawanya berkata: Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri, maka Rasulullah saw. berkata:”Potonglah!” Kemudian si pencuri didatangkan kedua kalinya, Rasulullah saw. berkata:”Bunuhlah ia!” Mereka berkata: Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri, Rasulullah saw. berkata:”Potonglah!” Kemudian si pencuri didatangkan ketiga kalinya, Rasulullah saw. berkata:”Bunuhlah ia!” Mereka berkata: Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri, Rasulullah saw. berkata:”Potonglah!” Kemudian si pencuri didatangkan keempat kalinya, Rasulullah saw. bersabda:”Bunuhlah ia!” Mereka berkata: Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri, Rasulullah saw. berkata:”Potonglah!” Kemudian si pencuri didatangkan untuk kelima kalinya, Rasulullah saw. berkata:”Bunuhlah ia!” (al-Nasa’iy, 1999: 424-425).

Hadis ini menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan berulang kali dapat dikenakan empat kali hukuman potong. Hadis ini tidak menjelaskan bagian-bagian tubuh mana saja yang mesti dipotong. Namun berdasarkan bacaan Ibn Mas‘ud, maka bagian tubuh pertama

yang dipotong ialah tangan kanan, pada pencurian kedua dipotong kaki kiri, pada pencurian ketiga dipotong tangan kiri, dan pada pencurian keempat dipotong kaki kanan. Berdasarkan hadis ini seorang pencuri akan kehilangan dua tangan dan dua kakinya setelah mencuri keempat kalinya. Walaupun demikian, hadis ini diperdebatkan oleh para ahli ilmu. Salah seorang sanadnya yang bernama Mus'ab ibn Sabit dianggap tidak kuat dalam periwayatan hadis. Namun menurut al-Albaniy hadis ini tidak bersendirian karena terdapat periwayatan lain yang diterima dari Hisyam ibn 'Urwah yang mempunyai tiga periwayatan mengenai hadis ini (al-Nasa'iy, 1999: 424-425).

Di kalangan sahabatpun terdapat perbedaan pendapat tentang tangan kiri dan kaki kanan ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Mus'ab ibn Sabit di atas, tidak dapat dipastikan keputusan Abu Bakar terhadap si pencuri yang telah mencuri sebanyak tiga kali. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar tidak memotong kaki kanannya, tetapi memasukkannya ke dalam penjara (Qal'ajiy, 1983: 142- 143). Ada pula yang mengatakan bahwa setelah mendapatkan pertimbangan dari Umar, Abu Bakar memotong tangan kiri si pencuri (al-Kandahlawiy, 2003: 436- 437).

Umar ibn al-Khattab sangat tegas dalam masalah ini. Beliau memotong tangan kiri pencuri pada pencurian ketiga kalinya dan memotong kaki kanan si pencuri pada pencurian keempat (Qal'ajiy, 1986: 495- 496). Umar memerintahkan umat Islam untuk dapat melaksanakan *hadd* pencurian berdasarkan surat al-Mā'idah ayat 38 (فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا). Beliau mengatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengganti tangan (kiri) dengan kaki kanan atas dasar mempertimbangkan tangan si pencuri yang akan digunakannya untuk makan, bersuci dan lain-lain, karena hal ini menyalahi Sunnah Rasulullah saw. seperti yang diriwayatkan oleh Mus'ab ibn Sabit di atas (Fauriy, 1954: 311).

Ali ibn Abi Talib tidak memotong tangan kiri dan kaki kanan pencuri pada pencurian ketiga dan keempat. Buktinya beliau dinukilkan berkata:

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرَّجْلَ, وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سَجَنَ وَنَكَلَ,
وَكَانَ يَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَحْيِي اللَّهَ إِلَّا أَدْعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي

“Khabar diriwayatkan dari al-Sha’biy ia berkata: Ali tidak memotong pencuri kecuali satu tangan dan satu kaki. Apabila dia kembali mencuri maka Ali memenjarakan dan membalasnya/mendidiknya. Ali berkata:”Sesungguhnya aku malu kepada Allah bahawa aku mengambil tangan yang digunakannya untuk makan dan istinja’” (al-San’aniy, 2000: 482).

Ali berpendapat bahwa memotong kedua tangan akan menghilangkan seluruh fungsi tangan, sehingga tidak ada lagi alat bagi si pencuri untuk makan, berwudhu, dan aktivitas tangan lainnya. Ini bermakna hukuman *hadd* pencurian mengakibatkan kebinasaan lebih dari yang sepatutnya. Apabila dipotong pula kaki kanannya pada pencurian seterusnya, maka akan semakin menambah kebinasaan yang telah ada pada pemotongan tangan kanan dan kaki kirinya itu (Qudamah, t.th: 265).

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya. Apabila ia kembali mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Apabila ia mencuri ketiga kalinya, maka tidak dihukum dengan hukuman potong tangan kiri, tetapi si pencuri dipenjarakan (al-Jassas, t.th: 422). Dalil yang mereka kemukakan di antaranya bahwa Allah swt. berfirman *فاقطعوا أيديهما* dalam surat al-Mā’idah ayat 38. Maksud dari lafaz *أيديهما* ialah tangan kanan (اليمين) seperti tertera dalam bacaan Ibn Mas’ud (*فاقطعوا أيماهما*) dan bacaan yang sama juga didengar dari Ibn ‘Abbas, al-Hasan dan Ibrahim. Dengan demikian maksud dari *أيديهما* dalam ayat ini ialah satu tangan (kanan) saja. Artinya tidak dibenarkan untuk menambahnya dengan tangan yang lain (kiri) kecuali terdapat petunjuk lain yang lebih *sarīh*. Selain itu, telah ada kesepahaman mengenai hukuman potong kaki kiri pada pencurian untuk kedua kalinya, tetapi diperdebatkan mengenai pencurian ketiga dan keempat. Atas dasar itu tidak dibenarkan untuk memotong tangan kiri seorang pencuri dengan tidak ada kesepahaman dan petunjuk jelas dari Nabi saw. Pada keadaan ini tidak dibenarkan menetapkan hukuman *hudūd* dengan tidak ada kesepahaman dan petunjuk yang *sarīh*.

Selain itu, telah ada kesamaan pendapat untuk memotong kaki kanan pada pencurian kedua kalinya. Hal ini menjadi dalil bahwa sepatutnya tangan kiri tidak dipotong lagi. *‘Illah* pemotongan kaki kanan setelah tangan kiri ialah untuk mempertahankan fungsi ke(dua)

tangan. Demikian pula sebaliknya, ‘*illab* tidak dipotongnya kaki kiri pada pencurian yang keempat ialah untuk mempertahankan fungsi kedua kaki, di antaranya untuk berjalan.

Juga dikemukakan bahwa terdapat kesepahaman untuk memotong tangan kanan dan kaki kiri perampok/pelaku *ḥirābah* (المخارب) dan disepakati pula untuk tidak menambah pemotongan lebih dari dua anggota berkenaan. *Jināyah ḥirābah* ialah *jināyah* yang lebih besar kemudaratannya dan lebih berat hukumannya dari *jināyah* pencurian. Oleh sebab itu tidak sepatutnya hukuman pencurian lebih berat dibanding hukuman *ḥirābah* (al-Sarakhsiyi, 1324 H: 140-141).

Adapun ulama-ulama lain seperti ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa pencurian kedua dipotong tangan kiri dan pada pencurian keempat dipotong kaki kanan (al-Damiri, 2004: 193-194). Argumentasi yang mereka gunakan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Mus’ab ibn Sabit yang telah dikemukakan di atas mengenai perintah Nabi saw. untuk memotong tangan dan kaki yang tersisa pada pencurian ketiga dan keempat.

Juga dikatakan bahwa tangan dan kaki ialah alat yang digunakan untuk mencuri yaitu mengambil harta curian dan memindahkannya ke tempat lain. Sekalipun si pencuri telah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, tetapi ia masih memiliki tangan kiri dan kaki kanan yang membuatnya masih bisa untuk mencuri kembali.

Utamanya lagi potong tangan kiri pada pencurian ketiga dan potong kaki kanan pada pencurian keempat di-*qiyas*-kan kepada *jināyah ḥirābah*, karena pencurian ketiga dan seterusnya itu setara kedudukannya dengan *jināyah ḥirābah* ini. Di antara hukumannya ialah potong tangan dan kaki secara bersilang seperti dijelaskan dalam surat al-Mā’idah ayat 33 (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف).

Ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanbali juga mempunyai pendapat yang sama. Selain argumentasi yang telah dikemukakan di atas, mereka mengatakan bahwa satu pencurian mempunyai satu *ḥadd*. Dengan demikian, untuk memelihara hukum-hukum Allah, setiap kali pencurian mesti dilaksanakan hukuman potong tangan atau kaki (al-Haitamiy, 1997: 181-182).

Ibn ‘Atiyyah mengatakan bahwa sebab dijamakkannya perkataan الأيدي dalam lafaz ayat فاقطعوا أيديهما ialah karena masing-masing dari pencuri yaitu lelaki yang mencuri

mempunyai satu tangan kanan (*اليمين*) yang akan dipotong dan perempuan yang mencuri mempunyai satu tangan kanan yang akan dipotong. Seolah-olah dikatakan potonglah tangan kanan dari kedua jenis lelaki dan perempuan ini. Adapun *التثنية* berfungsi sebagai *ad-damir* (*للضمير*) bagi dua jenis lelaki dan perempuan. Zahir firman Allah *أيديهما* ialah tidak dipotong kaki dalam pencurian. Apabila seseorang mencuri untuk pertama kalinya, dipotong tangan kanannya. Apabila ia mencuri pada kali kedua, dipotong tangan kirinya. Apabila ia mencuri pada kali ketiga, maka ia dihukum dengan hukuman penjara (Hayyan, t.th: 483). Hal ini dipahami karena tidak ada lagi tangan yang akan dipotong sementara ayat menghendaki tangan yang wajib dipotong dan bukan kaki si pencuri.

Tangan kanan (*اليمين*) mengikuti bacaan Ibn Mas'ud

Selain penjelasan yang telah dikemukakan di atas, lafaz *أيديهما* yang disandarkan pada tangan kanan (*اليمين*) berdasarkan pada bacaan Ibn Mas'ud yaitu *أيمائهما* seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ - وَكَذَلِكَ قَالَهٖ اِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي قِرَاءَتِنَا (وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ تُقَطَّعُ أَيْمَانُهُمْ) -

“Khabar diterima dari Mujahid mengenai bacaan Ibn Mas'ud yaitu orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan kanan mereka. Hal demikian juga diriwayatkan oleh Sufyan Ibn 'Uyaynah dari Ibn Abi Nujaih (munqati'). Demikian pula dikatakan oleh Ibrahim al-Nakha'iy yang mengatakan bahwa bacaan kami ialah orang-orang lelaki yang mencuri dan orang-orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan kanan mereka” (al-Baihaqqiy, 1994: 270).

Khabar ini menjelaskan bahwa bacaan (*قراءة*) Ibn Mas'ud ketika mendengar Nabi saw. menyampaikan ayat *فاقطعوا أيديهما* ini ialah *فاقطعوا أيمائهما*. Oleh Karena itu, para ulama sependapat untuk memakaikannya pada ayat tersebut dan melaksanakan pemotongan tangan kanan pada pencurian pertama. Khabar ini ialah khabar yang masyhur (*خبر مشهور*) yang berhubungan dengan kemutlakan *nasy* dan tidak merupakan bentuk penakwilan. Dengan

demikian, pada hakikatnya tidak terdapat sifat *mujmal* pada ayat ini, sehingga Rasulullah saw. telah memotong tangan kanan seorang pencuri sampai pada pergelangannya (الزند) yaitu مفصل الرسغ dan ada yang menyebut pergelangan tangan itu dengan perkataan الكوع.

Penutup

Pemahaman hukuman pencurian yang telah biasa didengar dan dipahami masyarakat ialah potong tangan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Akan tetapi masih terdapat perbedaan pendapat tentang hukuman potong yang sebenarnya dari sudut pandang usul fikih. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh lafaz *qaf* dan *yad* yang mempunyai makna lebih dari satu. Perbedaan ini juga dengan sendirinya memberi pengaruh pada pengertian *qaf al-yad* yang dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 38.

Tujuan syarak dalam pelaksanaan hukuman potong tangan ialah untuk memelihara kemaslahatan harta. Allah swt. menetapkan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri ialah dipotong tangannya. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai batas tangan dan makna dipotong, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan itu ialah diputus sehingga terpisah dari bahagian tangan/tubuh. Pendapat mayoritas ini dibantah oleh sebahagian kecil ulama kontemporer dengan mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri ialah tidak mesti hukuman potong tangan, karena dijumpai dalam hadis Rasulullah saw. bahwa terdapat dua makna القطع yaitu potong tangan (الإبانة) dan penghalang (المنع). Selain itu, memecah dan melukai biasanya juga diungkapkan dengan kata القطع. Atas dasar itu, hukuman potong tangan dalam hukum Islam ini lebih fleksibel dari apa yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Luasnya pengertian tangan yang dipahami ulama serta dalil-dalil yang mereka gunakan dapat memberikan peluang penerapan yang lebih besar dalam dunia Islam, khususnya dalam aturan hukum Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Daftar pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Amidiy. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Jil. 3&4. Kairo: Muassasah al-Ḥalabī, t.th.

Al-'Amiliy, Muhammad ibn al-Hasan al-Hurr. *Wasā'il al-Shī'ah ila Tahsīl Masā'il al-Sharī'ah*. Jil. 18. Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth, 1991.

- ‘Arabi, Ibn. *Aḥkām al-Qur’ān*. Jil. 2. Mesir: ‘Isa al-Bāb al-Ḥalībī, 1967.
- Al-Baihaqqiy. *al-Sunan al-Kubrā*. Jil. 8. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Al-Damiriy, Kamal al-Din Abiy al-Baqa’ Muhammad Ibn Musa Ibn ‘Isa. *al-Najm al-Wabbāb fi Sharḥ al-Minhāj*. Jil. 9. Beirut: Dār al-Minhāj, 2004.
- Fauriy, Al-Muttaqa al-Hindiy al-Burhan. *Kanz al-‘Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Afāl*. Jil. 5. al-Hindiy: Maṭba‘ah Majlis Dā’irah al-Ma‘ārif, 1954.
- al-Haitamiy, Syihab al-Din Ahmad Ibn Hajr. *Hawasbī al-Shaykh al-Ḥamīd al-Sharwānī wa al-Shaykh Ahmad Ibn Qāsim al-Tbādī*. Juz. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Hazm, Ibn. *al-Muḥalla*, Juz. 11. Beirut: al-Maktab al-Tijārī, t.th.
- Hayyan. Ibn, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Jil. 3. Riyad: Maktabah al-Nasr al-Ḥadīthah, t.th.
- Al-Jassas. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Jil. 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th
- Al-Kandahlawiy, Muhammad Zakariyya. *Anjāz al-Masālik ila Muwaṭṭa’ Mālik*. Juz. 15. Damsyq: Dār al-Qisā’, 2003.
- Al-Mu‘taziliy, Abi al-Husain Muhammad Ibn ‘Ali Ibn al-Tayyib al-Basriy. *al-Mu‘tamad fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz. 1. Damshq: al-Ma‘had al-‘Ilmī, 1964.
- Al-Nasai. *Sunan al-Nasā’ī bi Sharḥ al-Imāmāyn al-Suyūṭī wa al-Sindī*. Juz. 4. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1999.
- Nujaim, Ibn. *al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq*. Juz. 5. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 2002.
- Qal‘ajiy, Muhammad Rawwas. *Mawsū‘ah Fiqh Abi Bakr al-Ṣiddīq*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 1983.
- Qal‘ajiy, Muhammad Rawwas. *Mawsū‘ah Fiqh ‘Alī Ibn Abi Ṭālib*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 1996.
- Qal‘ajiy, Muhammad Rawwas. *Mawsū‘ah Fiqh ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 1986.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Qurtubiy. *al-Jāmi‘ al-Aḥkām al-Qur’ān*. Jil. 3. Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 2002.
- al-Samarqandiy, al-Darimiy. *Sunan al-Darimiy*. Jil. 1. Kairo: Dar al-Hadis, 2000.
- Al-San‘aniy, Abu Bakr ‘Abd al-Razzaq ibn Hammam ibn Nafi’. *al-Muṣannif*. Jil. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
- Al-San‘aniy, Muhammad Ibn Isma‘il al-Yamaniy. *Subūl al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Jāmi’ Adillat al-Aḥkām*. Jil. 1. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1997.
- Salih, Muhammad Adib. *Tafsīr al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*. Jil. 2. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1993.

Syaibah, Ibn Abi. *al-Muṣannif fī al-Aḥādīth wa al-Athar*. Jil. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Al-Sarakhsyiy. *Kitāb al-Maḥṣūṭ*. Jil. 9&10. Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, 1324H.

Al-Syaukaniy. *Irshād al-Fuhūl*. Kairo: Dār al-Kutub, t.th.

Subkiy, Ibnu. *Jam‘ al-Jawāmi’*. Jil. 2. Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah,